

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-22/PL.02/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT LUXPAWN GADAI
PERKASA MANDIRI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Luxpawn Gadai Perkasa Mandiri	Prosperity Tower Lt. 11 Unit H lot 28 SCBD, Jl. Jend Sudirman kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190	KEP-191/PL.02/2026	14 September 2026	Kota Jakarta Selatan	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pergadaian (POJK Pergadaian), PT Luxpawn Gadai Perkasa Mandiri wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap kantor pusat dan kantor cabang hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Luxpawn Gadai Perkasa Mandiri diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.



Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Pengawasan Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal
Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya

Indra Salfian A.
Direktur Eksekutif

